ANALISIS SEJARAH
https://dx.doi.org/10.25077/jas.v14i2.127

Laboratorium Sejarah
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Vol. 14, No. 2, 2024 | 58-62

Pemerintahan Tradisional di Dataran Tinggi Karo Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Irianna*, Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This article discusses the influence of the Sultanate of Aceh since 1868 on the traditional Karo leaders who ruled in the five sebayak or kingdoms of Sebayak Lingga, Suka, Barus Jahe, Sarinembah and Kuta Buluh. Aceh's influence extended to only four of the five kingdoms, with Kuta Buluh remaining independent. Aceh's influence was less profound among traditional Karo leaders and almost non-existent among the general population, as Acehnese Islamic traditions and religion were not adopted at that time. Dutch rule began to influence traditional Karo leaders in 1905, but it wasn't until 1908 that it became region-wide. Dutch influence was very strong, both on the leaders and the Karo people. The Dutch completely controlled the leaders in the Karo plains, who in turn applied their leadership to their subordinates, the Raja Urung who ruled the urung and the Penghulu who ruled the village. The Dutch also regulated the government system, changing the name of kesebayakan into Landschappen, and restructuring the number of urung. This research uses the historical method with an analytical descriptive approach to discuss the government system and social life during the influence of the Sultanate of Aceh and the Dutch in the Karo highlands.

ARTICLE HISTORY

Received 24/06/2024
Revised 15/07/2024
Accepted 16/08/2024
Published 18/08/2024

KEYWORDS

Traditional government; Karo Highlands; Dutch Colonialism.

***CORRESPONDENCE AUTHOR**

iriannasurbakti@yahoo.com

PENDAHULUAN

Dataran tinggi Karo, yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, merupakan wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Dengan luas wilayah mencapai 2.127,25 km², daerah ini memiliki karakteristik geografis yang unik. Terletak pada ketinggian antara 140 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut, dataran tinggi Karo dikelilingi oleh bukit-bukit dan dua gunung terkenal, yaitu Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Suhu di wilayah ini berkisar antara 16-27° Celsius, menciptakan iklim yang ideal untuk berbagai jenis pertanian (Prayudi, 2022).

Secara administratif, Dataran Tinggi Karo berbatasan dengan beberapa daerah lain. Di sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Tenggara, sebelah Timur dengan Simalungun, sebelah Utara dengan Deli Serdang, dan sebelah Selatan dengan Langkat. Kondisi geografis ini menjadikan dataran tinggi Karo sebagai wilayah yang strategis dan subur, cocok untuk berbagai jenis tanaman seperti padi ladang, padi sawah, sayur-sayuran, dan buah-buahan (Husny, 1978). Penduduk dataran tinggi Karo didominasi oleh etnik Karo, yang memiliki sistem sosial dan budaya yang khas. Masyarakat Karo menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan umumnya jatuh ke anak laki-laki. Namun, dalam kasus tidak adanya anak laki-laki, harta warisan dapat jatuh ke anak perempuan (Sitepu & Susilowati, 2018). Sistem marga merupakan aspek penting dalam struktur sosial masyarakat Karo, dengan lima induk marga utama: Perangin-angin, Karo-Karo, Ginting, Sembiring, dan Tarigan (Singarimbun, 1975).

Setiap induk marga memiliki cabang-cabangnya sendiri, menciptakan jaringan kekerabatan yang kompleks. Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo diatur secara ketat, dengan larangan perkawinan antara anggota marga yang sama, kecuali dalam beberapa kasus khusus pada marga Sembiring. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan sanksi sosial yang berat, termasuk pengusiran dari desa (Sembiring, T Mokorimban, & Worung, 2023). Sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Karo telah mengembangkan struktur sosial dan politik yang kompleks berbasis sistem marga ini. Namun, kedatangan Belanda pada akhir abad ke-19 membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik dan administratif wilayah ini. Pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas pengaruhnya ke dataran tinggi Karo pada tahun 1904, dengan mendirikan pos militer di Kabanjahe (Steedly, 1993).

Intervensi ini menandai awal dari periode transisi yang panjang, di mana sistem pemerintahan tradisional Karo harus beradaptasi dengan struktur administratif kolonial yang baru. Pertemuan antara sistem tradisional Karo dan

© 2024 The Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

administrasi kolonial Belanda menciptakan dinamika yang kompleks, di mana Belanda berusaha mengintegrasikan wilayah Karo ke dalam struktur pemerintahan kolonial yang lebih luas, sambil harus bernegosiasi dengan elit lokal dan mengakomodasi praktek-praktek tradisional (Kipp, 1993). Studi tentang pemerintahan tradisional di Dataran Tinggi Karo selama masa kolonial Belanda memberikan wawasan berharga tentang dinamika kekuasaan kolonial, ketahanan struktur tradisional, dan proses adaptasi budaya. Hal ini juga membantu kita memahami akar-akar sistem pemerintahan modern di wilayah tersebut dan warisan kolonial yang masih terasa hingga saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research*) dengan pendekatan kualitatif (Kuntowijoyo, 2003). Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini lebih dominan mengandalkan sumber-sumber tertulis, meliputi analisis mendalam terhadap buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, arsip kolonial, dokumen resmi pemerintah, laporan-laporan administratif Belanda, surat-surat, dan catatan-catatan pribadi yang relevan dengan tema penelitian (Gottschalk, 1986). Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif interpretatif dengan tahapan yang meliputi heuristik (pengumpulan sumber-sumber sejarah), kritik sumber (menilai otentisitas dan kredibilitas sumber), interpretasi (menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi), dan historiografi (penulisan sejarah berdasarkan fakta yang telah diinterpretasi) (Abdurrahman, 1999). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan politik untuk memahami struktur dan dinamika kekuasaan, pendekatan antropologi untuk menganalisis aspek budaya dan adat istiadat, serta pendekatan sosiologi untuk melihat interaksi sosial dan perubahan masyarakat Karo selama masa kolonial Belanda (Burke, 2003). Batasan penelitian difokuskan pada periode pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Dataran Tinggi Karo. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan *cross-check* dan perbandingan antar sumber tertulis yang berbeda (Garraghan, 1957). Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pemerintahan tradisional Karo dalam konteks kolonial, dengan mengandalkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber dokumenter dan literatur yang tersedia.

PEMBAHASAN

Sejarah Kerajaan di Dataran Tinggi Karo

Awal mula kerajaan di Dataran Tinggi Karo (sekarang Kabupaten Karo) sulit untuk diketahui dengan pasti karena keterbatasan sumber yang jelas. Namun, beberapa catatan sejarah menunjukkan perkembangan kerajaan di wilayah ini sejak abad ke-13. Pada abad ke-13, Kerajaan Kuta Buluh dan Kerajaan Sicapah menyerang dan menghancurkan Kerajaan Nagur Pase (Putro, 1995). Kemudian pada abad ke-15, Sebayak Kuta Buluh menghapuskan kerajaan Nagur Pase sepenuhnya. Sebayak Kuta Buluh (raja Kuta Buluh) yang bermarga Perangin-angin Kuta Buluh sangat kuat dibandingkan Sebayak Sicapah bermarga Karo-karo dan Sebayak Nagur Pase bermarga Ginting Suka. Pada abad ke-15, muncul beberapa kerajaan baru:

1) Kerajaan Lingga, dipimpin oleh Sebayak (Raja) bermarga Karo-karo Sunilingga, berpusat di Lingga (sekarang Kecamatan Simpang Empat).
2) Kerajaan Barus Jahe (sekarang Kecamatan Barus Jahe).
3) Kerajaan Srinembah (sekarang Kecamatan Munthe).
4) Kerajaan Suka, dipimpin oleh Sebayak bermarga Ginting Suka, berpusat di Suka (sekarang Kecamatan Tiga Panah).

Pengaruh Kesultanan Aceh mulai terasa pada tahun 1868 ketika utusan Sultan Aceh bernama Tuan Kita (Tengku Palembang) datang ke Dataran Tinggi Karo. Kemudian pada tahun 1880, Tengku Syeh (Tengku Lau Bahun) juga datang. Mereka menemui para Sebayak di Lingga, Barus Jahe, Suka, dan Sarinembah untuk menjalin hubungan dan kerjasama. Sebagai tanda persahabatan, utusan Sultan Aceh memberikan hadiah kepada para Sebayak:

1) Sebilah pedang untuk Sebayak Suka
2) Pedang panjang berkepala emas dan bersarung kaba untuk Sebayak Sarinembah
3) Sebilah pisau persegi delapan untuk Sebayak Barus Jahe
4) Pengangkatan seorang pemimpin dari Gayo untuk ditempatkan di Kerajaan Lingga

Selain memberikan hadiah, utusan Sultan Aceh juga mulai mencampuri urusan pemerintahan tradisional di Dataran Tinggi Karo. Kerajaan Lingga, Barus Jahe, Sarinembah, dan Suka dianggap sebagai daerah taklukannya. Namun,

Kerajaan Kuta Buluh di bawah kepemimpinan Sebayak Ngalasi (Pa Jua) menolak untuk bersahabat dan tunduk kepada Sultan Aceh. Akibatnya, Kerajaan Kuta Buluh diserang oleh keempat Sebayak lainnya, didorong oleh pengaruh Sultan Aceh dan keinginan balas dendam terhadap Kuta Buluh yang dianggap paling berkuasa di Dataran Tinggi Karo. Utusan Sultan Aceh, Tuan Kita (Tengku Palembang), akhirnya dibunuh oleh Pa Belga Karo-karo Purba, yang merupakan biak senina dari Kaban Jahe, bagian dari urung atau daerah Kerajaan Lingga. Penguasa tradisional Karo juga menjalin hubungan dengan penguasa beretnis Karo di wilayah lain, seperti:

1) Kesultanan Langkat: Tengku Musa bermarga Perangin-angin Kuta Buluh
2) Penguasa Deli Serdang: Datuk Sunggal bermarga Karo-karo Surbakti
3) Penguasa Kejuruan Deli Tua: bermarga Sembiring

Hubungan ini didasarkan pada kesamaan etnis dan marga, tanpa terhalang perbedaan agama. Penguasa tradisional Karo masih memeluk kepercayaan Animisme dan Hindu, sementara penguasa Langkat dan Deli Serdang memeluk Agama Islam. Sistem pemerintahan di Dataran Tinggi Karo, baik sebelum maupun selama masa pengaruh Kerajaan Aceh, bersifat paternalistik dan demokratis. Kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun kepada putra sulung atau anak bungsu. Penyelesaian masalah dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Sebayak, Raja Urung, Penghulu, Kalibubu, Sanina, dan Anak Beru. Utusan dalam rapat dapat digolongkan menjadi empat kelompok:

1) Golongan Sebayak
2) Golongan Raja Urung
3) Golongan Penghulu
4) Golongan utusan etnik masyarakat Karo

Perselisihan antara penguasa tradisional di Dataran Tinggi Karo terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perselisihan antar Sebayak dan perselisihan antar Raja Urung. Contohnya adalah perselisihan antara Sebayak Kuta Buluh dengan Sebayak Lingga, Suka, Sarinembah, dan Barus Jahe, serta perselisihan antara Raja Urung Rumah Cormin dengan Raja Urung Rumah Mercu di Kerajaan Kuta Buluh. Pada masa pengaruh Kesultanan Aceh sejak tahun 1868, beberapa Sebayak Kuta Buluh yang dikenal antara lain Tendel, Tuyung, dan Ngalasi. Semua Sebayak ini bermarga Perangin-angin dan menolak untuk tunduk dan bekerjasama dengan Aceh.

Kesultanan Aceh tidak begitu berhasil mempengaruhi semua Sebayak dan etnik Karo secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Sultan Aceh untuk mengembangkan Agama Islam di wilayah tersebut, serta ketidakberhasilan mereka dalam menjalin hubungan dengan Sebayak Kuta Buluh. Meskipun demikian, Kesultanan Aceh berhasil mencampuri pemerintahan Kerajaan Lingga, Barus Jahe, Suka, dan Sarinembah, yang kemudian membayar upeti kepada Aceh. Sultan yang berkuasa di Aceh pada masa pengaruhnya di Dataran Tinggi Karo adalah Sultan Iskandar Muda, yang terkenal gagah dan berani.

Pemerintahan Kerajaan di Dataran Tinggi Karo Masa pengaruh Pemerintahan Belanda

Sebelum menginjakkan kaki di Dataran Tinggi Karo (Kabupaten Karo), Pemerintahan Belanda terlebih dahulu mengangkat Kontrolir urusan Batak untuk Simalungun dan Dataran Tinggi Karo pada tahun 1898. Hal ini dilakukan agar mempermudah masuk ke wilayah tersebut. Pada tahun 1904, pemerintah Belanda berhasil masuk dengan bantuan Pa Pelita Karo-karo Purba, seorang tokoh penting di Urung atau daerah Kabanjahe yang termasuk dalam Kerajaan Lingga. Perselisihan antara Pa Pelita Karo-karo Purba dan Pa Belgah Karo-karo Purba menyebabkan Pa Pelita Karo-karo Purba pergi ke Medan untuk meminta bantuan pemerintah Belanda.

Setelah pemerintah Belanda masuk ke Dataran Tinggi Karo, mereka memaksa Sebayak (Raja) menyerah kalah, menandatangani *Korte Verklaring* (Perjanjian Pendek), membayar belasting (pajak), kerja rodi, dan mengukuhkan Sebayak serta Raja Urung. Salah satu tokoh Belanda yang berkuasa di Dataran Tinggi Karo adalah C.J. Westenberg. Pada tahun 1905, pemerintah Belanda mengukuhkan Pa Sendi dan Pa Terang sebagai Sebayak Lingga. Pa Terang meninggal pada tahun 1921, dan putranya, Rajanta, diangkat sebagai Raja Urung Sitelu Kuru (Tiga Kuru). Pada tahun 1934, Sebayak Pa Sendi meninggal dan putranya, Kelelong, diangkat sebagai Sebayak Lingga.

Di Kerajaan Sarinembah, pemerintah Belanda mengangkat Ngobah atau Pa Muatbana menjadi Sebayak dan Napa sebagai Raja Urung XVII Kuta (XVII Kampung). Setelah Ngobah meninggal pada tahun 1923, putranya, Elok, diangkat menjadi Sebayak oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1907, pemerintah Belanda mengangkat Pa Unjuken

dan Pa Tempana menjadi Sebayak. Setelah Pa Unjuken meninggal pada tahun 1908, putranya, Raja Mantas, diangkat menjadi Sebayak Barus Jahe, sedangkan putra Pa Tempana tidak ada yang diangkat menjadi pemimpin etnik Karo.

Di Kerajaan Suka pada tahun 1907, pemerintah Belanda mengukuhkan Nabong atau Pa Tandasi sebagai Sebayak dan Adien atau Pa Rajangemat sebagai Raja Urung. Pada tahun 1924, setelah Nabong meninggal, putranya Pa Nimbah diangkat menjadi Sebayak Suka, namun dua tahun kemudian ia diberhentikan dan Ningguri, yang bukan putra Sebayak, diangkat sebagai penggantinya. Pemimpin Kerajaan Kuta Buluh, Pa Tolong atau Batiren, tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda pada tahun 1906-1907. Ia menolak membayar belasting dan kerja rodi serta menyerukan perlawanan kepada etnik Karo yang berdiam di empat kerajaan tersebut. Seruan ini diindahkan oleh etnik Karo sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda dan menolak membayar belasting serta kerja rodi yang diterapkan pemerintah Belanda. Sebayak Kuta Buluh dapat ditaklukkan pada tahun 1908. Pemerintah Belanda kemudian mengubah nama lima kerajaan yang dipimpin oleh Sebayak menjadi *Landschappen* yang dipimpin oleh Zelfbestuurder. *Landschappen* ini terdiri dari lima wilayah:

1. *Landschappen* Lingga : Dipimpin oleh Sebayak bermarga Karo-karo Sunilingga, terdiri atas lima urung:
   - Urung XII Kuta atau kampung berkedudukan di Kabanjahe
   - Urung Telu Kuru atau tiga kampung berkedudukan di Lingga
   - Urung Empat Teran berkedudukan di Batukarang
   - Urung Tiga Pancur berkedudukan di Tiga Pancur
   - Urung Tigaderket berkedudukan di Tiga Derket
2. *Landschappen* Sarinembah: Dipimpin oleh Sebayak bermarga Sembiring Meliala, terdiri atas empat urung:
   - Urung Sepulupitu Kuta atau Tujuh belas Kampung berkedudukan di Sarinembah
   - Urung Perbesi berkedudukan di Perbesi
   - Urung Juhar berkedudukan di Juhar
   - Urung Kuta Bangun berkedudukan di Kuta Bangun
3. *Landschappen* Suka: Dipimpin oleh Sebayak bermarga Ginting Suka, terdiri atas empat urung:
   - Urung Suka berkedudukan di Suka
   - Urung Suka Piring berkedudukan di Seberaya
   - Urung Ajinembah berkedudukan di Ajinembah
   - Urung Tengging berkedudukan di Tengging
4. *Landschappen* Barus Jahe: Dipimpin oleh Sebayak bermarga Karo-karo Barus, terdiri atas dua urung:
   - Urung Enam Kuta atau Enam Kampung berkedudukan di Suka Malu
   - Urung Tujuh Kuta atau kampung berkedudukan di Barus Jahe
5. *Landschappen* Kuta Buluh: Dipimpin oleh Sebayak bermarga Perangin-angin, terdiri atas dua urung:
   - Urung Namo Haji berkedudukan di Kuta Buluh
   - Kecamatan Kabanjahe berkedudukan di Kabanjahe

Pemerintah Belanda membagi wilayah Dataran Tinggi Karo atas Kewedanaan (kecamatan). Pemerintahan tradisional di Dataran Tinggi Karo pada masa pengaruh pemerintah Belanda dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Sebayak, Raja Urung, dan Penghulu boleh dikatakan sebagai boneka pemerintah Belanda. Pendapatan mereka pun berkurang karena diwajibkan membayar belasting yang dipungut dari masyarakat etnik Karo. Pengukuhan, pengangkatan, dan pemberhentian pemimpin tradisional Karo dilakukan sesuka hati oleh pemerintah Belanda. Penyelesaian sesuatu permasalahan dalam kerajaan tidak lagi melibatkan utusan dari golongan etnik Karo seperti Kalibubu, Senina, dan Anak Beru, melainkan diselesaikan oleh Sebayak dan bawahannya serta pemerintah Belanda.

Pemerintahan tradisional di Dataran Tinggi Karo (Kabupaten Karo) pada masa pengaruh Sultan Aceh yang bernama Iskandar Muda tidak mengalami perubahan signifikan karena utusan Sultan Aceh hanya mencampuri pengangkatan Sebayak (Raja) di Kerajaan Lingga, Kerajaan Sarinembah, Suka, dan Barus Jahe serta menjalin hubungan persahabatan dengan pungutan upeti. Kerajaan Kuta Buluh tidak dapat ditundukkan oleh utusan Sultan Kerajaan Aceh. Penggantian Sebayak secara turun-temurun dan penyelesaian masalah baik di tingkat kerajaan maupun masyarakat dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh empat golongan: Sebayak, Raja Urung, Penghulu, dan golongan masyarakat (Kalibubu, Senina, dan Anak Beru).

Pemerintah Belanda masuk ke Dataran Tinggi Karo pada tahun 1904, tetapi baru mulai mencampuri Kerajaan Lingga pada tahun 1905, Kerajaan Sarinembah, Suka, dan Barus Jahe pada tahun 1907, dan Kerajaan Kuta Buluh pada tahun 1908 setelah Sebayak Kuta Buluh takluk. Pemerintah Belanda mengukuhkan penguasa tradisional Karo, mengangkat, memberhentikan, dan mengganti lima kerajaan menjadi lima *Landschappen* yang dipimpin oleh Sebayak. Setiap *Landschappen* dibagi atas beberapa urung yang dipimpin oleh Raja Urung dan di bawahnya Penghulu. Pemerintah Belanda mengurangi jumlah urung di *Landschappen* Kuta Buluh dari lima menjadi dua. Selain itu, pemungutan belasting (pajak) dan kerja rodi dilakukan, menjadikan penguasa tradisional sebagai boneka pemerintah Belanda. Penyelesaian masalah dalam kerajaan dilakukan oleh Belanda dan penguasa tradisional, sementara utusan masyarakat diabaikan.

SIMPULAN

Pemerintahan tradisional di Dataran Tinggi Karo mengalami perubahan signifikan selama periode pengaruh asing, terutama pada masa kolonial Belanda. Meskipun Kesultanan Aceh sempat mempengaruhi pengangkatan Sebayak (Raja) di empat dari lima kerajaan Karo, pengaruhnya relatif terbatas dan tidak mengubah struktur pemerintahan secara fundamental. Namun, kedatangan Belanda pada awal abad ke-20 membawa perubahan drastis. Pemerintah kolonial Belanda secara bertahap mengambil alih kontrol atas wilayah tersebut, mengubah nama kerajaan menjadi *Landschappen*, mengatur ulang struktur administratif, dan mengontrol pengangkatan pemimpin tradisional. Mereka juga memperkenalkan sistem pajak dan kerja paksa yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Akibatnya, sistem pemerintahan tradisional Karo yang sebelumnya bersifat paternalistik dan demokratis berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan berkurang, dan otonomi pemimpin tradisional melemah. Transformasi ini tidak hanya mengubah struktur kekuasaan, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial-politik di Dataran Tinggi Karo secara mendalam.

REFERENSI

Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Garraghan. (1957). *A Guide To Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Gottscahlk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Husny, T. H. . L. (1978). *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatera Timur, 1612-1950*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Kipp, R. S. (1993). *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogya: PT.Tiara Wacana.

Prayudi, W. (2022). Struktur Spasial Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. *TALENTA Conference Series*, *5*(1), 1–7. https://doi.org/10.32734/ee.v5i1.1526

Putro, B. (1995). *Sejarah Karo dari Zaman ke Zaman*. Medan: Ulih Saber.

Sembiring, F., T Mokorimban, M. A., & Worung, P. F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga bagi Masyarakat Suku Batak Karo dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga berdasarkan Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, *XII*(2).

Singarimbun, M. (1975). *Kinship, Descent and Alliance Among the Karo Batak*. Berkeley: University of California Press.

Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Ahli Waris dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya. *Jurnal Novum*, *5*(3).

Steedly, M. M. (1993). *Hanging without a Rope: Narrative Experience in Colonial and Postcolonial Karoland*. Princeton: Princeton University Press.

©Irianna, 2024